



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : W11-A/4828/HM.01.1/XI/2021
NOMOR : 180/120/2021

TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tujuh belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu (17-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ALWI MALLO : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Hanoman Nomor 18, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279/KMA/SK/XII/2020 tentang Promosi dan Mutasi Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jl. Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah masa jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :
 - a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 - b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Pasal 3 pasal 121 dan pasal 196 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan masing – masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Tinggi Agama Semarang merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
PASAL 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan;
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- Pertukaran data dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - Pertukaran data dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - Pertukaran data dan informasi dispensasi kawin;
 - Fasilitasi administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
 - Fasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
 - Layanan penyuluhan, konsultasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
 - Layanan publik lainnya yang disepakati para pihak.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat);
 - Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;

- d. Memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- e. Memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- f. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
- g. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, masyarakat miskin, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
- d. Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- e. Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- f. Memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama;
- g. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

BAB IV PELAKSANAAN PASAL 4

- (1) Nota Kesepakatan dilengkapi dengan lampiran Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. PIHAK KESATU menugaskan Ketua Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB V
PEMBIAYAAN
PASAL 5

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
PASAL 6

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Naskah Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)
PASAL 7

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK maka dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 8

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PASAL 9

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB X
KORESPONDENSI
PASAL 10

Semua surat-menurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Jalan Hanoman Nomor 18
Telepon : (024) 7600803
Faksimile : (024) 7603866
Email : ptasemarang@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Biro Pemerintahan, Otda dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Tengah
Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang
Telepon : (024) 8441013
Faksimili : (024) 8441013
Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 11

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU



**RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT**

Pihak I

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pihak II

BIRO HUKUM Provinsi Jawa Tengah

| NO | PROGRAM /KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------------------------|--|---|--------------------|----------|-------|------|------|--|--|--|---|---|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | PIHAK I | PIHAK II | | | |
| 1 | Layanan Penyuluhan Hukum | Pelaksanaan Program Penyuluhan Hukum | Pengadilan Tinggi Agama Semarang /Biro Hukum Pemprov Jateng | Pihak I / Pihak II | November | ✓ | | | Menyiapkan narasumber kegiatan penyuluhan/desiminasional/sosialisasi peraturan perluu | Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan/hukum bagi masyarakat. | Terselenggaranya penyuluhan hukum bagi masyarakat. | Terwujudnya kordinasi dan sinergi sesuai tugas dan fungsi masing masing pihak. | PTA Semarang /Biro Hukum Pemprov. Jateng. |
| 2 | Layanan Klinik Hukum. | Koodinasi pelaksanaan program klinik hukum | Pengadilan Tinggi Agama Semarang /Biro Hukum Pemprov Jateng | Pihak I / Pihak II | November | ✓ | | | Menyediakan jasa konsultasi hukum dalam penyelesaian perkara/ aduan masyarakat terkait dengan bidang hukum Islam | Menyediakan media konsultasi/pengaduan masyarakat pencari keadilan | Terselenggaranya layanan konsultasi hukum bagi masyarakat. | Terwujudnya kordinasi dan sinergis sesuai tugas dan fungsi masing masing pihak. | PTA Semarang /Biro Hukum Pemprov. Jateng. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------|----------|---|--|---|--|--|---|--|
| 3 | Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu | Koodinasi pelaksanaan program klinik hukum | Pengadilan Tinggi Agama Semarang /Biro Hukum Pemprov Jateng | Pihak I/ Pihak II | November | ✓ | | Memberikan layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma sesuai peraturan perundang-undangan | <ul style="list-style-type: none"> Menunjuk LBH sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum Melakukan Kerjasama dengan LBH pemberi bantuan hukum Melaksanakan pembayaran bantuan hukum kepada LBH | Terselenggaranya bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu | <ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya akses layanan keadilan bagi masyarakat Terwujudnya sinergi sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Agama dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. | PTA Semarang/Biro Hukum Pemprov. Jateng. |
|---|---|--|---|----------------------|----------|---|--|---|--|--|---|--|




RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT
BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI
"JAMU KUAT (KERJASAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT)"

Pihak I
Pengadilan Tinggi Agama Semarang (PTAS)

Pihak II
DINSOS Provinsi Jawa Tengah

| NO | PROGRAM /KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|-----------------------------|---|---|-------|------|--|--|---|--|---|------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | PIHAK I | PIHAK II | | | |
| 1 | Layanan Pendampingan terhadap para pihak pencari keadilan bagi penyandang Disabilitas | Pendampingan pengajuan gugatan/permo honan | Pengadilan Agama/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember /sesuai kebutuhan layan | ✓ | ✓ | ✓ | Menyediakan sarana dan prasarana layanan pendaftaran /pengajuan gugatan/permo honan dipengadilan | Menunjuk Petugas Pendamping layanan pendaftaran perkara bagi penyandang disabilitas | Layanan mudah dan sederhana bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama | Keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas | PTAS DINSOS |
| | Pendampingan persidangan dan mediasi | Pengadilan Agama/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember /sesuai kebutuhan layan | ✓ | ✓ | ✓ | Menyediakan sarana dan prasarana dalam persidangan dan mediasi | Menunjuk Petugas Pendamping dalam pelaksanaan sidang dan mediasi | Kemudahan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama | Rasa keadilan dan kesetaraan dihadapan hukum bagi penyandang disabilitas | PTAS DINSOS | |
| | Pendampingan dalam layanan sita dan eksekusi atas putusan/ penetapan pengadilan | Pengadilan Agama/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember /sesuai kebutuhan layan | ✓ | ✓ | ✓ | Menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sita dan eksekusi | Menunjuk Petugas Pendamping dalam pelaksanaan sita dan eksekusi | Pelaksanaan sita dan eksekusi berjalan lancar dan aman | Mendapatkan perlakuan hukum yang sama di pengadilan Agama bagi bagi penyandang disabilitas | PTAS DINSOS | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|--------------------|----------------------|---|---|---|--|----------------------------------|---|--|-------------|
| 2 | Penyelenggaraan pelatihan servis excellence bagi petugas layanan Pengadilan Agama. | Koodinasi rutin | Pengadilan Agama/Dinsos | Pihak I / Pihak II | Janauari sd Desember | ✓ | ✓ | ✓ | Adanya jadwal yang tertib | Kegitan teratur sesuai jadwal | Pelaksanaan koodinasi dapat terealisasi | Sinergisme dan komunikasi hamonis dalam pelaksanaan kegiatan sesui program | |
| | | Pelaksanaan pelatihan servis excellence | Pengadilan Agama/Dinsos | Pihak I | Januari | ✓ | ✓ | ✓ | Menyediakan sarana dan prasarana serta peserta pelatihan | Menyediakan Narasumber pelatihan | Program kegiatan pelatihan terlaksana sesuai jadwal | Terwujudnya layanan excellence bagi penyandang disabilitas. | PTAS DINSOS |



RENCANA KERJA SINERGI PERCEPATAN LAYANAN HUKUM

UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI MASYARAKAT

RUANG LINGKUP : PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Pihak I

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pihak II

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (BKD Provinsi Jawa Tengah)

| NO | PROGRAM /KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|-------------------------|--|-------------|--|-------|----|----|---|---|---|--|--|
| | | | | | | 21 | 22 | 23 | PIHAK I | PIHAK II | | | |
| 1 | Proses pengajuan dan penyelesaian perceraian ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang | Pendaftaran Perkara | Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang | Pihak I | Januari sd Desember/ sesuai layanan proses pendaftaran Perkara | ✓ | ✓ | ✓ | Menetapkan syarat dan prosedur pendaftaran perkara | Memproses permohonan surat izin perceraian/ Keterangan untuk melakukan perceraian dari PPK bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang | Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah, sederhana, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | ✓ Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang ✓ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (BKD Provinsi Jawa Tengah) |
| | | Pelaksanaan Persidangan | Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang | Pihak I | Januari sd Desember/ sesuai layanan proses pendaftaran Perkara | ✓ | ✓ | ✓ | Menyampaikan Relas Panggilan Sidang bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berperkara untuk menghadap persidangan dan memberikan informasi kepada BKD Provinsi Jawa Tengah | Melakukan tindak lanjut pemenuhan persyaratan perceraian bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa izin perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian | Tersampaikannya Relas Panggilan Sidang secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat, biaya ringan, dan sesuai dengan ketentuan perceraian bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | ✓ Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang ✓ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (BKD Provinsi Jawa Tengah) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|--|---|---|---|---|--|---|--|--|
| 2 | Layanan hukum pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pasca perceraian | Pemberitahuan putusan dan akta perceraian serta pemenuhan hak dan kewajiban ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pasca perceraian | Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang | Pihak I | Januari sd Desember dan atau sesuai dengan kebutuhan layanan | ✓ | ✓ | ✓ | Menyampaikan pemberitahuan putusan dan telah diterbitkan akta cerai ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke BKD Provinsi Jawa Tengah | Mendorong pelaksanaan putusan pengadilan pasca perceraian bagi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Terpenuhinya tertib administrasi kepegawaian dan terlaksananya eksekusi putusan pengadilan pasca perceraian ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan hak kewajiban ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pasca perceraian | ✓ Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang ✓ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (BKD Provinsi Jawa Tengah) |
|---|--|--|--|---------|--|---|---|---|---|--|---|--|--|



RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT
BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI
“JAMU KUAT (KERJASAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT)”

Pihak I
Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pihak II
Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah

| NO | PROGRAM /KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|--|---|--|--|-------|------|---|--|---|--|---|------------------|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | PIHKAK I | PIHKAK II | | | |
| 1 | Layanan proses berperkara terhadap para pihak pencari keadilan | Pendaftaran Perkara | Pengadilan Agama/Pemerintah Kabupaten /Kota/ 1 hari kerja | Pihak I | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara | ✓ | ✓ | ✓ | Adanya dokumen yang dibutuhkan dan prosedur pendaftaran perkara | Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara | Terwujudnya kelengkapan dokumen pengajuan perkara di Pengadilan Agama | Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana. | Pengadilan Agama |
| | Pelaksanaan Persidangan | Pengadilan Agama/Pemerintah Kabupaten /Kota/ 1 hari kerja/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara | ✓ | ✓ | ✓ | Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan | Bantuan penyampaian relasas panggilan oleh Jurusita /Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara. | Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|------------------|
| | Layanan upaya hukum pasca putusan Pengadilan (verzet, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) | Pengadilan Agama/Pemerintah Kabupaten /Kota/ 1 hari kerja/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan layanan upaya hukum | ✓ | ✓ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim. - Pemberitahuan upaya hukum verzet atas putusan versteek. - Pemberitahuan upaya hukum Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali(PK). | <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Pemberitahuan amar putusan bagi pihak yang tidak hadir pada waktu pembacaan putusan hakim. - Bantuan Pemberitahuan upaya hukum verzet atas putusan versteek oleh Jurusita /Jurusita Pengganti kepada pihak yang tidak bertemu langsung. - Bantuan Pemberitahuan upaya hukum Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK). Oleh Jurusita /Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung pihak berperkara. | Tersampaikannya pemberitahuan amar putusan dan atau pemberitahuan upaya hukum secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara dan layanan upaya hukum di pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama | |
| 2 | Layanan Sita, dan atau Eksekusi . | Pendaftaran Sita, Eksekusi atas putusan Pengadilan dan atau dokumen lain yang di dipersamakan dengan putusan Pengadilan. (hipotik, | Pengadilan Agama/Pemerintah Kabupaten/Kota / 1 hari kerja | Pihak I | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran sita dan atau eksekusi. | ✓ | ✓ | ✓ | Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran sita dan atau eksekusi. | Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara untuk pengajuan permohonan sita dan atau eksekusi | Terwujudnya dokumen pengajuan permohonan sita dan atau eksekusi di Pengadilan Agama | Tercapainya layanan pendaftaran permohonan sita dan atau eksekusi yang mudah dan sederhana. | Pengadilan Agama |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | hak tanggu- ngan dan fidusia) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|
| | Pelaksanaan sita dan atau eksekusi dan atau dokumen lain yang di dipersamakan dengan putusan Pengadilan. (hipotik, hak tanggu- ngan dan fidusia) | Pengadilan Agama/Pemerintah Kabupaten/Kota /14 hari kerja /sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan sita dan atau eksekusi | ✓ | ✓ | ✓ | <ul style="list-style-type: none"> - Pemberitahuan aanmaning. - Pemberitahuan pelaksanaan sita dan sita eksekusi - Adanya fasilitas dan sarana pendukung pelaksanaan sita dan atau eksekusi. | <ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Pemberitahuan aanmaning oleh Jurusita /Jurusita Pengganti kepada pihak yang tidak bertemu langsung. - Bantuan Pemberitahuan pelaksanaan sita dan atau eksekusi oleh Jurusita /Jurusita Pengganti kepada pihak yang tidak bertemu langsung. - Bantuan sarana dan prasarana pelaksanaan sita dan atau eksekusi. | <ul style="list-style-type: none"> - Adanya relas pemberitahuan aanmaning, sita dan atau eksekusi secara sah dan patut - Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan eksekusi. | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran dan rasa keadilan layanan sita dan eksekusi Pengadilan Agama . | Pengadilan Agama |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|---|------------------|
| 3 | Penetapan pengangkatan anak | Pendaftaran Perkara | Pengadilan Agama/Pemerintah Kabupaten /Kota 1 hari kerja | Pihak I | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara | ✓ | ✓ | ✓ | Adanya dokumen dan prosedur pendaftaran perkara | Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara | Terwujudnya dokumen pengajuan perkara di Pengadilan Agama | Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana. | Pengadilan Agama |
| | Pelaksanaan Persidangan | Pengadilan Agama/Pemerintah Kabupaten/Kota /1 hari kerja /sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran perkara | ✓ | ✓ | ✓ | Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan | Bantuan penyampaian relas panggilan oleh Jurusita /Jurusita Penggati yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara. | Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama | |
| | Catatan pinggir tentang Pengangkatan Anak dan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang Pengangkatan anak. | Kantor Dindukcapil/1 hari kerja/sesuai SOP | Pihak II | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran Pengangkatan Anak | ✓ | ✓ | ✓ | Terlaksana proses terbitnya penetapan pengangkatan anak. | Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran | Tercapainya pembubuhan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah. | Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan. | Pengadilan Agama / Dispermadesdu kcapil | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|---|---|--|--|--|---|---|
| 4 | Penetapan Asal -Usul Anak | Pendaftaran Perkara | Pengadilan Agama/Pemerintah Desa/ 1 hari kerja | Pihak II | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal-usul anak. | ✓ | ✓ | ✓ | Adanya syarat dan prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara | Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara | Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama | Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana. | Pengadilan Agama / Dispermadesdu kcapil |
| | Pelaksanaan Persidangan | Pengadilan Agama/Pemerintah Kabupaten/Kota /1 hari kerja /sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran penetapan asal-usul anak. | ✓ | ✓ | ✓ | Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan | Bantuan penyampaian relasas panggilan oleh Jurusita /Jurusita Pengganti yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara. | Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama / Dispermadesdu kcapil | |
| | Catatan pinggir tentang Asal-Usul Anak dan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga atas penetapan pengadilan tentang asal-usul anak. | Kantor Dindukcapil/1 hari kerja/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran Penetapan asal-usul anak | ✓ | ✓ | ✓ | Terlaksana proses terbitnya penetapan asal-usul anak. | Terlaksananya proses administrasi pembubuhan catatan pingir tentang asal-usul anak pada akta kelahiran | Tercapainya pembubuhan catatan pingir tentang asal-usul anak pada akta kelahiran secara cepat dan mudah. | Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan. | Pengadilan Agama / Dispermadesdu kcapil | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|---|
| 5 | Perubahan Satatus Perkawinan dalam KTP-el. | Pendaftaran Perkara | Pengadilan Agama/Pemerintah Desa/ 1 hari kerja | Pihak II | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran petetapan asal-usul anak. | ✓ | ✓ | ✓ | Adanya syarat dan prosedur pendaftaran perkara | Adanya prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara | Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama | Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana. | Pengadilan Agama / Dispermadesdu kcapil |
| | Pelaksanaan Persidangan | Pengadilan Agama/Pemerintah Desa/1 hari kerja/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran petetapan asal-usul anak. | ✓ | ✓ | ✓ | Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan | Bantuan penyampaian relas panggilan oleh Jurusita /Jurusita Penggati yang tidak bertemu langsung para pihak berperkara. | Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama / Dispermadesdu kcapil | |
| | Perubahan status perkawinan akibat putusan Pengadilan Agama. | Kantor Dindukcapil/1 hari kerja/sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan permohonan pendaftaran perkara | ✓ | ✓ | ✓ | Terlaksana proses terbitnya putusan tentang perceraian | Terlaksananya proses administrasi perubahan status perkawinan pada KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) akibat perceraian. | Tercapainya perubahan status perkawinan pada KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) akibat perceraian secara cepat dan mudah. | Terwujudnya rasa kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan. | Pengadilan Agama / Dispermadesdu kcapil | |



RENCANA KERJA PERCEPATAN LAYANAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT
BERBASIS DIGITAL MELALUI APLIKASI
“JAMU KUAT (KERJASAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT)”
 (pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak pasca perceraian)

Pihak I
Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pihak II
DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

| NO | PROGRAM /KEGIATAN | TAHAPAN KEGIATAN | LOKASI/WAKTU PROSES | SUMBER DANA | JADWAL | TAHUN | | | TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | | OUTPUT | OUTCOME | PENANGGUNG JAWAB |
|----|---|--|--|--|--|-------|----|---|---|--|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | 21 | 22 | 23 | PIHAK I | PIHAK II | | | |
| 1 | Proses Pengajuan dan penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama | Pendaftaran Perkara | Pengadilan Agama/Pemerintah Desa/ 1 hari kerja | Pihak II | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran petetapan asal-usul anak. | ✓ | ✓ | ✓ | Membuat syarat dan prosedur pendaftaran perkara | Membuat prosedur pengurusan surat dan atau keterangan yang diperlukan pihak berperkara | Terwujudnya persyaratan pengajuan perkara di Pengadilan Agama | Tercapainya layanan pendaftaran perkara yang mudah dan sederhana. | Pengadilan Agama/DP3AP2KB Provinsi |
| | Pelaksanaan Persidangan | Pengadilan Agama/Pemerintah Kabupaten/Kota /1 hari kerja /sesuai SOP | Pihak I | Januari sd Desember/ sesuai kebutuhan layanan proses pendaftaran petetapan asal-usul anak. | ✓ | ✓ | ✓ | Pemanggilan bagi pihak berperkara untuk menghadap persidangan | | Tersampaikannya panggilan persidangan secara sah dan patut | Terwujudnya kemudahan dan kelancaran layanan perkara di pengadilan secara cepat dan biaya ringan | Pengadilan Agama/DP3AP2KB Provinsi | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|--|---|--|-------------------|
| 2 | Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian | Koordinasi | Pengadilan Agama/DP3AP2 KB Kabupaten/Kota | Pihak I | Januari sd Desember | ✓ | ✓ | ✓ | Melaksanakan koordinasi | Melaksanakan koordinasi sesuai rencana | Terselenggaranya kordinasi dengan lancar. | Terwujudnya kordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak. | Pengadilan Agama |
| | | Pemberitahuan/penyampaian salinan putusan Pengadilan Agama | DP3AP2KB Kabupaten/Kota | Pihak II | Januari sd Desember | ✓ | ✓ | ✓ | Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan | Membantu proses penyampaian salinan putusan | Terlaksananya amar putusan | Tercapainya rasa keadilan | Pengadilan Agama |
| | | Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan | DP3AP2KB Kabupaten/Kota | Pihak II | Januari sd Desember dan atau sesuai dengan kebutuhan layanan pendampingan | ✓ | ✓ | ✓ | Melakukan monitoring pelaksanaan putusan pasca perceraian | melaksanakan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan | Terpenuhinya hak perempuan sesuai dengan amar putusan | Tercapainya rasa keadilan bagi perempuan pasca perceraian | DP3AP2KB Provinsi |
| 3 | Perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian | Koordinasi | Pengadilan Agama/DP3AP2 KB Kabupaten/Kota | Pihak I | Januari sd Desember | ✓ | ✓ | ✓ | Melaksanakan koordinasi | Kordinasi berjalan sesuai rencana | Terselenggaranya kordinasi dengan lancar. | Terwujudnya kordinasi dan sinergisme sesuai tugas dan fungsi masing pihak. | Pengadilan Agama |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|----------|---|---|---|---|--|--|---|--|-------------------|
| | Pemberitahuan/penyampaian salinan putusan Pengadilan Agama | DP3AP2KB Kabupaten/Kota | Pihak II | Januari sd Desember | ✓ | ✓ | ✓ | Memenuhi layanan penyampaian salinan putusan | Melaksanakan proses penyampaian salinan putusan | Terlaksananya amar putusan | Tercapainya rasa keadilan | Pengadilan Agama |
| | Pelaksanaan pendampingan dan monitoring terhadap pemenuhan amar putusan | DP3AP2KB Kabupaten/Kota | Pihak II | Januari sd Desember dan atau sesuai dengan kebutuhan layanan pendampingan | ✓ | ✓ | ✓ | Melaksanakan amar putusan pasca perceraian | Melakukan pendampingan dan monitoring terhadap plaksanaan amar putusan | Terpenuhinya hak perempuan sesuai dengan amar putusan | Tercapainya rasa keadilan terhadap hak anak pasca perceraian | DP3AP2KB Provinsi |

